



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 128 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Bupati Takalar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dan Prioritas Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Takalar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kader Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dan Prioritas Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
8. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
10. Kader Desa adalah sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk melakukan pendampingan secara berjenjang dalam menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN JENIS KADER DESA

Pasal 2

Maksud pembentukan kader desa meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. Merupakan mitra pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten dan pemerintah Desa dalam rangka mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan kader desa ini meliputi :

- a. Mempertegas peran kader desa sebagai sumberdaya manusia yang melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa melalui pendampingan masyarakat desa secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- c. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- d. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pembentukan kader desa meliputi :

- a. Melakukan pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b. Melakukan pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah dan cakupan kegiatan yang didampingi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas teknis yang dapat dibantu oleh OPD terkait, Aparat Penegak Hukum, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan atau pihak ketiga;
- d. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Pasal 5

Jenis kader desa dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kader Desa tingkat Kabupaten;
- b. Kader Desa tingkat Kecamatan; dan
- c. Kader Desa tingkat Desa.

Pasal 6

Kader desa tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, berjumlah 5 (lima) orang dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan, yang berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 7

Kader desa tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, berjumlah 8 (delapan) orang dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan, yang berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kader desa tingkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (c) terdiri dari :
 - a. kader kesehatan masyarakat;
 - b. kader keamanan;
 - c. kader kebersihan;
 - d. kader posyandu;
 - e. kader pendidikan;
 - f. kader peternakan;
 - g. kader pertanian;
 - h. kader perikanan;
 - i. kader perkebunan;
 - j. kader budaya/wisata;
 - k. kader pemberdayaan masyarakat;
 - l. kader sistem informasi desa;
 - m. kader lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa.

- (2) Kader kesehatan, kader keamanan dan kader kebersihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan jumlah Dusun, yang berkedudukan di Dusun; dan
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa setempat, yang berkedudukan di Desa.

BAB III TUGAS KADER DESA TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA

Pasal 9

Tugas kader desa tingkat Kabupaten antara lain :

- (1) Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Mendampingi Pemerintah Daerah melalui OPD teknis dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
- (4) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak OPD terkait, Aparat Penegak Hukum, BUMN, BUMD dan Swasta terkait pelayanan masyarakat Desa.
- (5) Melakukan peningkatan kapasitas secara berjenjang melalui pelaksanaan program, tugas teknis dan kegiatan sektoral.

Pasal 10

Tugas kader desa tingkat Kecamatan antara lain :

- (1) Melakukan fasilitasi pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, serta produk unggulan Desa.
- (2) Membentuk kerjasama Desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Mengidentifikasi peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa dan/atau antar Desa.
- (4) Melaksanakan koordinasi di tingkat kecamatan dalam rangka memfasilitasi laporan pelaksanaan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

Tugas kader desa tingkat Desa, antara lain :

- (1) Mitra pemerintah Desa dalam membantu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten
- (2) Membantu mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan dan atau pelayanan masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya.

- (3) Membangun kerjasama dengan Babinsa dan Babinkantibmas dan/atau Aparat Penegak Hukum dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Desa.
- (4) Mengidentifikasi masalah dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan tugas pendampingannya
- (5) Melakukan koordinasi di tingkat Desa dan memfasilitasi laporan pelaksanaan oleh Desa kepada Camat.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PEMBERHENTIAN KADER DESA

Pasal 12

Kader desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kompetensi dibidangnya;
- c. memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan dalam pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Surat Keterangan bebas Narkoba dari puskesmas/klinik kesehatan setempat.

Pasal 13

Pembentukan kader desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan :

- (1) Pembentukan kader desa tingkat Kabupaten dan Kecamatan diselenggarakan seleksi secara terbuka dan diumumkan melalui media sesuai kondisi setempat;
- (2) Pembentukan tim seleksi, jenis uji kompetensi, tempat pelaksanaan dan penetapan hasil seleksi calon kader tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- (3) Pembentukan kader desa dan pembentukan tim seleksi, sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Pembentukan kader desa di tingkat Desa meliputi :

- (1) Pembentukan kader desa tingkat Desa diselenggarakan seleksi secara terbuka dan diumumkan melalui media sesuai kondisi setempat;
- (2) Peserta seleksi merupakan masyarakat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, LPM, dan organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh Camat setempat;
- (3) Pembentukan tim seleksi, jenis uji kompetensi, tempat pelaksanaan dan penetapan hasil seleksi calon kader tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Pasal 15

Pemberhentian kader desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. berakhir masa tugasnya;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit dan atau alasan lain;
- e. pindah tempat/domisili; dan
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan atau norma dalam masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian kader desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, OPD terkait melaporkan kepada Bupati untuk dilaksanakan pengisian kader desa tingkat Kabupaten.
- (2) Pemberhentian kader desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Camat melaporkan kepada Bupati untuk dilaksanakan pengisian kader desa tingkat Kecamatan.
- (3) Pemberhentian kader desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dilaksanakan pengisian kader desa tingkat Desa.

Pasal 17

- (1) Pengisian kader desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dilaksanakan mekanisme pemilihan langsung;
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan akumulasi perolehan nilai hasil seleksi dan/atau rangking selanjutnya;
- (3) Pengisian kader desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

Masa tugas kader desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya setelah mengikuti rekrutmen dan atau seleksi terbuka.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Bantuan insentif kader desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari APBD melalui DPA-SKPD;
- (2) Bantuan insentif kader desa di tingkat Desa diberikan minimal Rp. 300,000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan/perorang, yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- (3) Selain insentif kader desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa dapat juga menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kader desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan bimbingan, konsultasi teknis dan pengembangan pendampingan kader desa;
 - b. memberikan pembinaan secara berkesinambungan dalam bentuk pelatihan, keterampilan, pemberian stimulan, kunjungan kerja/studi komparasi dan penyuluhan;
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan kader desa secara berjenjang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dengan menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai OPD terkait.

Pasal 21







Pengawasan terhadap pelaksanaan kader desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa dilaksanakan melalui pengawasan fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KA. DINAS <i>PMD</i> :	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASUBAG/KASI :	

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 20 April 2018

BUPATI TAKALAR


H. SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal,
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar



H. NIRWAN N
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP: 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 45...